



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

Kegiatan :

**PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR)
KABUPATEN/KOTA**

Sub Kegiatan :

**PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI,
KONSULTASI EVALUASI DAN PENETAPAN RTRW
KABUPATEN/KOTA**

Pekerjaan :

**PENYEDIAAN PETA DASAR RENCANA DETAIL TATA
RUANG (RDTR) OSS KEC.KATIBUNG**

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Singkat pekerjaan

<p>1. Latar Belakang</p>	<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dimana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan rencana secara terperinci turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.</p> <p>RDTR ini dijadikan dasar dalam perencanaan tata ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penjabaran RDTR ini ke dalam rencana distribusi pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan perkotaan maupun kawasan fungsional Kota. Dengan kata lain RDTR mempunyai fungsi untuk mengatur dan menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencanaan ruang di atasnya, dalam mewujudkan ruang yang serasi, seimbang, aman, nyaman dan produktif.</p> <p>Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjelaskan bahwa Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota dapat mencakup kawasan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Karakteristik perkotaan, merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama kegiatan ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya dengan karakteristik perkotaan.2. Kawasan dengan karakteristik perdesaan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama kegiatan ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya dengan karakteristik perdesaan.3. Kawasan lintas kabupaten/kota yang secara fungsional terdapat di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang berbatasan, penyusunan RDTR dimaksud dilaksanakan secara terintegrasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait. <p>Untuk pelaksanaan kemudahan berusaha di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui penyederhanaan regulasi dan mempermudah birokrasi perizinan dengan menyatukan pengajuan, proses, dan pengeluaran perizinan berusaha melalui sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Setelah investor/pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), para pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya yang akan melaksanakan kegiatan non-berusaha dapat mengajukan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar legal berkegiatan tanpa perizinan lainnya kecuali dipersyaratkan dalam RDTR yang telah terintegrasi dalam sistem OSS.</p> <p>Keberadaan OSS yang telah mengintegrasikan RDTR di dalamnya, memudahkan dan mempercepat proses investasi dan kegiatan masyarakat secara umum. Melalui aplikasi pengajuan Konfirmasi KKPR secara online, tidak diperlukan lagi proses perizinan berlapis dan subyektif yang rentan penyimpangan karena mesin OSS yang terintegrasi dengan RDTR akan secara otomatis dan real-time memberikan keputusan dalam pengajuan KKPR terhadap setiap subyek pelaku usaha maupun masyarakat dalam waktu singkat.</p>
--------------------------	---

	<p>Oleh karena itu, penyelesaian RDTR yang kompatibel dengan OSS menjadi sangat signifikan dalam membantu percepatan investasi dan pelayanan masyarakat secara umum yang dilaksanakan secara efisien. Urgensi keberadaan RDTR yang kompatibel OSS lebih mendesak khususnya pada kawasan potensial atau strategis pada Kabupaten/Kota, sebagai salah satu perangkat pendukung percepatan investasi.</p> <p>Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada tahun 2023 menyusun kegiatan.</p>
<p>2. Maksud dan tujuan</p>	<p>Maksud kegiatan ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) (1:5.000) yang mencakup wilayah perencanaan RDTR Katibung sebagai acuan dalam pembuatan Peta Rencana Detil Tata Ruang (RDTR); 2. Perencanaan dan Pengukuran titik kontrol untuk Orthorektifikasi pada wilayah perencanaan; dan 3. Pengolahan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) (1:5.000) pada wilayah perencanaan yang akan disusun dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ter-Orthorektifikasi dan dilakukan uji akurasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial <p>Tujuan kegiatan ini adalah :</p> <p>Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung penyusunan Peta Dasar sebagai salah satu syarat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sehingga diharapkan data yang dihasilkan sesuai dengan standar pemetaan nasional serta memperoleh rekomendasi teknis untuk penyusunan peta RDTR dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan nasional</p>
<p>3. Sasaran</p>	<p>Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunannya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya hasil peta citra resolusi tinggi (skala 1: 5000) di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; b. Tersedianya data titik persebaran Orthorektifikasi pada wilayah yang akan disusun dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Katibung; c. Tersedianya peta Citra Satelit yang telah terorthorektifikasi pada wilayah yang akan disusun dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Katibung; d. Tersedianya Berita Acara Sumber Data yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
<p>4. Lingkup Pekerjaan</p>	<p>Secara umum lingkup pekerjaan ini terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan; Penentuan wilayah perencanaan atau <i>Area Of Interest</i> (AOI) yang telah ditentukan sebelumnya bersama stakeholder terkait; 2. Penyediaan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi Skala 1:5.000 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atau Lembaga yang berwenang; 3. Penyediaan Data Digital Elevation Model (DEM); 4. Pengumpulan data dan perencanaan Titik kontrol untuk orthorektifikasi <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan titik kontrol : mengidentifikasi dan merencanakan titik GCP (<i>ground control point</i>) dan ICP (<i>independent control point</i>) sesuai dengan kriteria/standar BIG); b. Penamaan titik kontrol : memberi nama – nama titik kontrol yang akan di survei sesuai standar yang ada;

	<ul style="list-style-type: none"> c. Pembuatan Peta Kerja : membuat peta kerja dibuat berdasarkan rencana distribusi titik kontrol yang sudah diidentifikasi; d. Pengukuran titik kontrol : pengukuran menggunakan metode RTK atau statik radial sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BIG; e. Pengolahan titik kontrol : Hasil pengolahan disajikan dalam bentuk daftar koordinat titik kontrol pada sistem koordinat geografis dan UTM. Selain itu juga dilengkapi dengan report olahan yang dikeluarkan oleh perangkat lunak pengolah data ; f. Pembuatan deskripsi titik kontrol : Berisi rekapitulasi dari formulir lapangan, dokumentasi pengukuran titik kontrol dan hasil olahan data lapangan. <p>5. Orthorektifikasi dan Uji Akurasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan data : berupa data citra, DEM, dan titik GCP ICP yang telah diamati sebelumnya; b. Orthorektifikasi : proses memposisikan kembali citra sesuai lokasi sebenarnya yang disebabkan karena pada saat peliputan data terjadi pergeseran (<i>displacement</i>) posisi; c. Pansharpening : penajaman citra yang dilakukan oleh kanal pankromatik dengan citra multisprektal (MS) yang memiliki panjang gelombang Blue, Green, Red untuk menghasilkan citra baru yang berwarna dan memiliki resolusi spasial d. Cloud Patching : proses mensubstitusi citra dengan memilih kenampakan citra yang tertutup awan dengan citra yang memiliki kenampakan citra bebas awan; e. Mosaicking : Seluruh scene citra wilayah pekerjaan telah di-mozaik dan dipilih berdasar kondisi data terbaik. Kondisi data terbaik adalah data yang bebas awan dan/atau memiliki waktu akuisisi terkini ; f. Citra hasil orthorektifikasi Data citra hasil orthorektifikasi disimpan dalam format .tiff. Tiling citra disusun berdasarkan indeks dari PPRT dan ditampilkan dalam format utuh satu BWP. g. Uji Akurasi : Tahapan uji akurasi dilakukan dengan membandingkan koordinat objek pada Citra Tegak hasil Orthorektifikasi dengan koordinat titik ICP. <p>6. Konsultasi dengan BIG terkait dengan sebaran titik kontrol, proses orthorektifikasi dan uji akurasi yang sesuai dengan standar BIG.</p> <p>7. Penyajian Peta</p> <p>8. Dokumentasi dan Pelaporan</p>
5. Keluaran	<p>Hasil pekerjaan yang harus diserahkan pada pekerjaan ini sebagai berikut:</p> <p>Pemetaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Album Peta A3 : 5 Buku; b. Laporan Dokumentasi Kegiatan : 5 buku; c. Softcopy termasuk Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (1:5.000) yang telah terorthorektifikasi dan semua data digital diserahkan dalam eksternal hardisk (1 Terra) yang telah diberi label dengan identitas data berupa nama perusahaan, judul pekerjaan, nomor kontrak, area, tanggal.